



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 27 Agustus 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 31 Desember 1980 (umur 40 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr tanggal 18 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/24/IX/2005, tertanggal 15 September 2005;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 16 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, perempuan, Umur 15 Tahun (Dasan Agung, 21 Juli 2006);
 - b. ANAK 2, laki-laki, Umur 6 Tahun (Mataram, 17 Juni 2015);
4. Bahwa sebelum dan setelah Gugatan perceraian ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat (anak kedua) dan Tergugat (anak Pertama) sampai saat ini;
5. Bahwa sejak Februari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - e. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik, maka dari itu pada bulan September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat di hadapan keluarga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 19 Nopember 2021 dan Nomor yang sama pada tanggal 29 Nopember 2021 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP, An PENGGUGAT No. 527105670880004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram tanggal 26-06-2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, No.436/24/IX/2005 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram tanggal 15-09-2005, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

B. Saksi ;

1. Saksi 1, lahir di Dasan Agung tanggal 31-12-1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu saudara Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Ramdani tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan September 2005 (15 tahunan) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun lalu kedua pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dasan Agung selama 2 tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;

-----Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;

--Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2021 dan puncaknya pada bulan September

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Tergugat mentalak Penggugat di hadapan keluarga Penggugat, sekarang sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi lagi Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

-Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat jarang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan marah-marah dan berkata kasar dan Tergugat pengkonsumsi Narkoba ;

-Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal 3 bulan karena Tergugat telah mentalak Penggugat ;

-Bahwa saksi athu Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali;

-Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi berhasil;

2.Saksi 2, lahir di Dasan Agung tanggal 12-05-1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu kakak misan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama panggilan Ramdani tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan September 2005 (15 tahunan) dan setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Dasan Agung selama 16 tahun ;

-----Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;

--Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2021 dan puncaknya pada bulan September 2021, Tergugat mentalak Penggugat di hadapan keluarga Penggugat, sekarang sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi lagi Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat jarang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan marah-marah dan berkata kasar dan Tergugat pengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat setiap pulang mabuk dan mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tahu keduanya sudah berpisah tempat tinggal 3 bulan karena Tergugat telah mentalak Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain ;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dan tidak pula mengirim sanggahan tertulis ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, dan ketidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Pebruari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, berselisih terus menerus dan puncaknya pada bulan Mei 2021 keduanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah mentalak Penggugat di luar sidang pengadilan, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering mabuk-mabukan, marah-marah dan kasar serta sering memukul Penggugat, sehingga hal itu membuat Penggugat tidak nyaman serta selalu ada perselisihan dan percekocokan dan sejak Tergugat mengucap talak, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu sudah tidak ada komunikasi, untuk itu Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tertulis tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti bertanda P.2 serta keterangan dua orang saksi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan saksi 2 telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Pebruari 2021, karena Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dan suka minum minuman keras sampai mabuk jika pulang mabuk marah-marah dan Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat sudah tidak cinta kepada Tergugat dan sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan mentalak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat pernah menjemput Peggugat namun Peggugat tidak mau kembali, saksi-saksi juga sudah berusaha menasehatidan mendamaikan Peggugat dan Tergugat di luar sidang agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Peggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk rukun kembali bersama Peggugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Peggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Peggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta setelah mendengar keterangan dari Peggugat dan saksi-saksi bahwa Peggugat merasa tidak nyaman kerap terjadi pertengkaran yang terus menerus karena kelakuan Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Peggugat sehingga Peggugat mencari nafkah sendiri dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba, juga Tergugat memukul Peggugat sehingga Peggugat trauma untuk kembali rukun bersama Tergugat sehingga kuat keinginan Peggugat berpisah dari Tergugat demi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan jiwanya dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi selama pisah lebih dari 3 bulan tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk rukun Kembali, Penggugat dibiarkan begitu saja ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;

ابغض المحلل عند الله المطلاق

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah (الا يقيما حدودالله) dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihum bi ihsan) ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan tidak ada kecocokan di antara keduanya oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin bagi Penggugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sebagai akibat keadaan tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyat
akan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap
sidang, tidak hadir ;
- 2.-----Menga
bulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatu
hkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 345.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, Abidin, H. Achmad S.H dan H. Yusup, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh H. Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.654/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Achmad, S.H

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

ttd

H. Yusuf, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	225.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. ----- Biaya Meterai -----	Rp.	10.000,-
J U M L A H -----	Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)